

**PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM KOPERASI SYARIAH
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO 07/DSN-MUI/IV/2000**
(Studi di Koperasi *Baitul al-Mal wa al-Tamwil* Masalah Sidogiri Pasuruan)


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Aidin Baharudin Yusuf

15220157



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM KOPERASI SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO 07/DSN-MUI/IV/2000

(Studi di Koperasi Baitul al-Mal wa al-Tamwil Masalah Sidogiri Pasuruan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2019



Penulis,

Aidin Baharudin Yusuf

NIM 15220157

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aidin Baharudin Yusuf NIM:
15220157 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM KOPERASI SYARIAH

PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO 07/DSN-MUI/IV/2000

(Studi di Koperasi Baitul al-Mal wa al-Tamwil Masalah Sidogiri Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 17 Mei 2019

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Aidin Baharudin Yusuf, NIM: 15220157,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM KOPERASI SYARIAH
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO 07/DSN-MUI/IV/2000**

(Studi di Koperasi Baitul al-Mal wa al-Tamwil Maslahah Sidogiri Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. Khoiril Hidayah, SH., MH
NIP. 19780524 2009122 003 
Ketua
2. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002 
Sekretaris
3. Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M. Ag
NIP. 19691024 1995031001 
Penguji Utama

Malang, 17 Mei 2019



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa : 58)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM KOPERASI SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO 07/DSN-MUI/IV/2000”**

(Studi di Koperasi Baitul al-Mal wa al-Tamwil Masalah Sidogiri Pasuruan) dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen Wali dan dosen pembimbing saya. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.

5. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Ibu dan ayah tercinta yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai
7. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
8. Sahabat-sahabatku Bastomi Putra Rohmadlon, Meisy Fajarani Dan Kiky Zakia Rohmadani, Hairul Dharma widangdo dan WR Ridho Hakim yang senantiasa menghibur saya, yang senantiasa membantu saya serta memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta penyemangatku Dwianasari Indah Imani yang tidak lelah mendukung dan mengingatkan ku.
9. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang melawan malas, hujan serta berbagai halangan yang menghambat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa,

menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 17 Mei 2019

Penulis,



Aidin Baharudin Yusuf

NIM 15220157

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	13
1. Pembiayaan Modal Usaha pada BMT.....	13
2. Koperasi Syariah	17
3. <i>Mudharabah</i>	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	36
B. Pendekatan penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	37

D. Sumber dan Jenis Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data.....	39
G. Uji Kesahihan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	43
B. Praktik Pembiayaan Modal Usaha di BMT Masalahah	52
C. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT Maslahah.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	xix
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxxi

ABSTRAK

Yusuf, Aidin Baharudin. 15220157, 2015. *Pembiayaan Modal Usaha Dalam Koperasi Syariah BMT Masalah Perspektif Fatwa Dsn-Mui No 07/Dsn-Mui/Iv/2000*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I

Kata Kunci : koperasi, BMT, Akad *Mudharabah*

Adanya koperasi *Baitul al-Mal wa al-Tamwil* di berbagai daerah mendukung berkembangnya berbagai macam sektor usaha terutama dalam sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro dan membantu masyarakat secara umum agar tidak terjerat pada lembaga pelepas uang (*renternir*) yang mengandung unsur *riba*. Akad *Mudharabah* sebagai produk pembiayaan dalam koperasi BMT yang sangat diminati oleh pengelola modal untuk membiayai usahanya. Namun tidak semua koperasi syariah mampu menerapkan akad ini, Koperasi BMT Masalah Sidogiri sebagai Lembaga Keuangan Syariah dengan Badan hukum berbentuk Koperasi terkenal di masyarakat memiliki kredibilitas tinggi dan kesyariahan yang baik dengan adanya hal ini maka peneliti untuk melakukan penelitian “Pembiayaan Modal Usaha Dalam Koperasi Syariah BMT Masalah Perspektif Fatwa Dsn-Mui No 07/Dsn-Mui/Iv/2000” 1. Berdasarkan latar belakang diatas muncul rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana praktik pembiayaan modal usaha di BMT Masalah Sidogiri Pasuruan 2. Bagaimana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah BMT Masalah Sidogiri Pasuruan ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi serta metode pengolahan datanya yakni dengan memeriksa data, analisis, klasifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. nasabah melakukan pendaftaran sebagai anggota koperasi lalu mengajukan pembiayaan dan disetujui oleh kedua belah pihak saat melakukan perjanjian 2 Koperasi BMT Masalah dengan produk pembiayaan *Mudharabah* sudah sesuai dengan Fatwa Dsn-Mui No 07/Dsn-Mui/Iv/2000 sebagai pedoman melaksanakan akad di Lembaga Keuangan Syariah.

ABSTRACT

Yusuf, Aidin Baharudin, 15220157, 2015. *Pembiayaan Modal Usaha Dalam Koperasi Syariah BMT Maslahah Perspektif Fatwa Dsn-Mui No 07/Dsn-Mui/Iv/2000*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Mentor: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: Cooperastive, BMT, Mudharabah

The existence of the Baitul al-Mal wa al-Tamwil cooperative in various regions supports the development of various business sectors, especially in the Small and Micro Medium Enterprises sector and helps the general public not to be entangled in moneylending institutions that contain elements of usury. Mudharabah agreement as a financing product in the BMT cooperative which is very attractive to capital managers to finance its business. but not all sharia cooperatives are able to apply this contract, Koperasi BMT Maslahah Sidogiri as a Sharia Financial Institution with a legal entity in the form of a well-known Cooperative in the community has good credibility and willingness in the presence of this researcher to conduct research "Business Capital Financing in BMT Sharia Cooperatives Worry about Fatwa Perspective Dsn-Mui No 07 / Dsn-Mui / Iv / 2000 "1. Based on the above background, the formulation of the problem arises as follows: How is the practice of financing business capital at BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan 2. How to finance business capital in Sharia Cooperative BMT Sidogiri Pasuruan in terms of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 07 / DSN-MUI / IV / 2000?

The type of research used in this thesis is empirical juridical research with a sosoiological juridical approach. Data collection methods used are interviews and documentation and data processing methods, namely by examining data, analysis, classification and conclusions.

The results of this thesis are as follows: 1. National enrollment registers as cooperative members then proposes funding and is approved by both parties when carrying out agreement 2. BMT Maslahah Cooperative with Mudharabah financing products is in accordance with Dsn-Mui Fatwa No 07 / Dsn-Mui / Iv / 2000 as a guideline for implementing contracts in Islamic Financial Institutions.

ملخص البحث

يوسف ، عيدين بحر الدين ، 15220157 ، 2015 تمويل رأس المال التجاري في التعاونيات الشرعية BMT منظور الفتوى 2000 / Dsn-Mui / Iv / 07. أطروحة ، قسم الشريعة التجارية ، جامعة الدولة الإسلامية في مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: د. فخر الدين ، M.H.I ،

، اتفاقية المضاربة BMT الكلمات المفتاحية: التعاونيات ،

إن وجود جمعية بيت المال والتمويل التعاونية في مختلف المناطق يدعم تطوير مختلف قطاعات الأعمال ، وخاصة في قطاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ويساعد عامة الناس على عدم التشابك في BMT مؤسسات إقراض الأموال التي تحتوي على عناصر الربا. اتفاقية المضاربة كمنتج تمويلي في جمعية التعاونية والتي تعد جذابة للغاية لمديري رؤوس الأموال لتمويل أعمالها. ولكن ليس كل التعاونيات الشرعية كمؤسسة مالية شرعية مع كيان Koperasi BMT Maslahah Sidogiri قادرة على تطبيق هذا العقد ، قانوني في شكل تعاونية معروفة في المجتمع تتمتع بمصداقية جيدة ورغبة في حضور هذا الباحث لإجراء استناداً إلى الخلفية أعلاه ، تنشأ صياغة المشكلة على النحو التالي: كيف تتم ممارسة تمويل 1. "2000 / Iv / 07 / Dsn-Mui No 07 / Dsn-Mui / Iv / 2000" بحث "تمويل رأس المال التجاري في كيفية تمويل رأس المال التجاري 2. BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan رأس المال التجاري في من حيث فتوى المجلس الشرعي الوطني لمجلس العلماء BMT Sidogiri Pasuruan في الشريعة التعاونية 2000 / IV / DSN-MUI / IV / 07 الإندونيسي رقم 07

نوع البحث المستخدم في هذه الأطروحة هو البحث القانوني التجريبي مع النهج القانوني السوسيولوجي. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والوثائق وطرق معالجة البيانات ، أي عن طريق فحص البيانات والتحليل والتصنيف والاستنتاجات.

نتائج هذه الأطروحة هي كما يلي: 1. سجلات التسجيل الوطنية كأعضاء تعاونيين ثم تقترح التمويل التعاونية مع منتجات تمويل BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan. وتمت الموافقة عليها من قبل الطرفين عند تنفيذ الاتفاق 2 كدليل لتنفيذ العقود في 2000 / Iv / 07 / Dsn-Mui Fatwa No 07 / Dsn-Mui / Iv / 2000 المضاربة يتوافق مع المؤسسات المالية الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang Lembaga Keuangan Syariah salah satunya Koperasi Syariah mulai bermunculan di Indonesia. Sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan utama operasional Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia pada tahun 1992 telah didirikan beberapa Lembaga Keuangan non Bank yang telah menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

Koperasi Syariah yang dikenal oleh masyarakat umum dengan nama lain KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) menjadi lahan subur bagi sebuah lembaga keuangan, karena bagi masyarakat muslim yang sadar akan bahaya riba dari lembaga keuangan konvensional dan membutuhkan pengelolaan dana yang berbasis Syariah. Koperasi Syariah berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجِدُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شِدَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹

Sebagaimana bunyi ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya. Mengandung dua unsur didalamnya yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama), kesesuaian dua unsur ini senada dengan prinsip Koperasi Syariah.

Sebagian ulama menyebutkan koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu perjanjian kerja antara dua orang lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjajian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Hal tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat akan hadirnya lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan Syariah.

Pada dasarnya *Baitul al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) merupakan pengembangan prinsip ekonomi Islam, istilah BMT sendiri merupakan gabungan antara *baitul mal* dan *baitul tamwil* yang artinya lembaga yang mengelola keuangan yang bersifat nirlaba. Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga yang kegiatannya mencari *profit*. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan menggunakan prinsip Syariah.²

¹QS. Al-Maidah (5): 2.

²Muchammad Parmudi, *Sejarah Dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2010), h. 21

Upaya lain yang dilakukan BMT agar bergerak sebagai lembaga bisnis di bidang keuangan yang menerapkan prinsip Syariah berperan seperti Perbankan Syariah, dengan produk-produknya yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *bai'bi samanin aji*, *qardul hasan* dan *musyarakah*. Dengan menerapkan prinsip bagi hasil.³

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap Koperasi Syariah, Koperasi Syariah atau BMT memiliki masalah krusial yakni tidak semua koperasi Syariah mampu menjalankan akad pembiayaan modal usaha seperti akad *mudharabah*, padahal jenis akad ini sangat berpotensi sebagai penunjang perkembangan usaha mikro di Indonesia.

Dari beberapa media massa yang telah diakses oleh peneliti, ada yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah memiliki kekurangan relevansi antara produk dan implementasi yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada BMT. Hal ini disebabkan oleh edukasi produk akad dan implementasi diantara karyawan yang sangat lemah. Faktanya jatah pelatihan dalam Koperasi Syariah hanya dilakukan 2 kali saja dalam setahun, sehingga sangat berbeda dengan perbankan yang terus menerus melakukan pelatihan dalam 2 bulan sekali.⁴

Pada berita media massa tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pengurus Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kabupaten Nganjuk, Eko mengatakan:

“Koperasi Syariah kami tidak menggunakan akad *mudharabah* karena kurangnya pelatihan antar anggota koperasi dan merasa belum mampu menerapkan akad tersebut.”⁵

³Muchammad Parmudi, *Sejarah Dan Doktrin Bank Islam*,(Yogyakarta: Kutub, 2010), h. 35

⁴<https://www.kompasiana.com/iqbalfadlimuhammad/5787520e42afbd62072bb303/kritikan-dan-solusi-untuk-koperasi-Syariah-harkopnas>. Dikutip pada hari jum'at tanggal 11 Oktober 2018

⁵ Eko, *wawancara* (Nganjuk, 13 November 2018).

Dalam koperasi BMT Masalah Sidogiri pasuruan memiliki skema pembiayaan sebagai berikut

Tabel I

Skema bagi hasil dalam bmt masalah

Tabel Simulasi Angsuran Bagi Hasil						
Plafond pembiayaan : Rp. 1.000.000						
Bulan	Realisasi Pendapatan/Laba	Nisbah Bagi Hasil			Angsuran	
		BMT 2, 5%	Nasabah / 75%	Pokok	Bagi Hasil	Jumlah
1	100,000	25,000	75,000	100,000	75,000	125,000
2	150,000	37,500	112,500	100,000	37,000	137,500
3	100,000	25,000	75,000	100,000	25,000	125,000
4	50,000	12,500	37,500	100,000	12,500	112,500
5	200,000	50,000	150,000	100,000	50,000	150,000
6	100,000	25,000	75,000	100,000	25,000	125,000
7	50,000	12,500	37,500	100,000	12,500	112,500
8	100,000	25,000	75,000	100,000	25,000	125,000
9	100,000	25,000	75,000	100,000	25,000	125,000
10	100,000	25,000	75,000	100,000	25,000	125,000
JML	1,050,000	262,500	787,500	1,000,000		
Jangka Waktu : 10 Bulan		Proyeksi Laba Usaha Perbulan		: Rp. 100.000		

Dalam skema pembiayaan modal usaha dengan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh koperasi BMT Masalah merupakan hal yang sangat umum. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Koperasi BMT Masalah di Kabupaten Sukorejo dapat menerapkan akad *mudharabah* dengan keadaan regulasi yang sedemikian rupa mengapa koperasi lainnya tidak mampu melakukan jenis pembiayaan tersebut serta mendapat pengakuan dari kolega serta pejabat koperasi yang lainnya.

Sebagaimana dikatakan oleh salah satu Dosen Fakultas Syariah UIN Malang Suud Fuadi :

“Koperasi BMT Maslahah adalah Koperasi yang bagus dari segi penerapan akadnya dan Koperasi BMT masalah sangat menjaga syariat Islam sehingga menjadi lembaga keuangan yang sempurna.”⁶

Dengan adanya citra yang baik di mata teman sejawat dan masyarakat umum tersebut peneliti melakukan wawancara mengenai pandangan umum koperasi BMT Maslahah dan ditanggapi oleh Basrowi selaku pengurus koperasi BMT Maslahah:

“Apa yang membedakan koperasi BMT Maslahah dengan koperasi konvensional adalah pada akad-akadnya dan sebagaimana akad bermuamalah harus sesuai dengan syariat Islam, apabila di koperasi BMT Maslahah ini tidak sesuai dengan syariat maka saya sudah tidak di sini.”⁷

Dari permasalahan yang dijabarkan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Pembiayaan Modal Usaha Dalam Koperasi Syariah Perspektif Fatwa Dsn-Mui No 07/Dsn-Mui/Iv/2000**” (Koperasi *Baitul al-Mal al-Tamwil* Maslahah Sidogiri Pasuruan) dalam penelitian ini peneliti mengkomparasikan kaidah hukum yang ada dalam koprasi BMT Maslahah dengan Fatwa .

⁶ Suud, *wawancara* (Malang, 20 November 2018).

⁷ Basrowi, *Wawancara* (Sukorejo, 26 Desember 2018).

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana praktik pembiayaan modal usaha di BMT Masalah Sidogiri Pasuruan?
2. Bagaimana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah BMT Masalah Sidogiri Pasuruan ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam sebuah penelitian, seorang peneliti pasti mempunyai tujuan yang harus dicapai, adanya penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik pembiayaan modal usaha di BMT Masalah Sidogiri Pasuruan.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah BMT Masalah Sidogiri Pasuruan ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Digunakan sebagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keilmuan.
 - b. Digunakan sebagai bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.
 - c. Sebagai wujud kontribusi dalam perkembangan keilmuan yang berhubungan dengan Koperasi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Dalam penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam perkembangan sistem Lembaga Keuangan Syariah terutama koperasi syariah.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan gambaran dalam permasalahan terkait adanya layanan pembiayaan modal usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah yang mungkin masih terdapat celah yang dapat memicu perbuatan yang bathil dalam sistem Lembaga Keuangan Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Rancangan dan hasil penelitian ini disajikan dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan poin awal dari penelitian penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah langkah awal guna memberikan pemahaman suatu permasalahan hukum mengenai pembiayaan modal usaha dalam koperasi syariah perspektif fatwa dsn-mui No 07/dsn-mui/iv/2000.

Bab kedua adalah penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam bab ini peneliti memaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan judul penelitian yang dijadikan kajian kepustakaan dan konsep untuk melakukan analisa dalam mengamati permasalahan yang ada.

Bab ketiga adalah Metode Penelitian, Pada bab ini dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yakni : jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dalam bab ini peneliti fokus pada metode yang digunakan agar penelitian ini tertata dengan baik dan benar.

Bab keempat adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini ialah hasil penelitian dan pembahasan dari peneliti yang menggambarkan data guna memperoleh jawaban nyata dari penelitian tersebut sehingga lebih mudah dipahami baik dari peneliti maupun dari sisi pembaca yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab kelima Penutup. Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara umum dan menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Dalam bab ini merupakan hasil dari suatu proses pencocokan antara teori dan kenyataan masalah yang dirangkum dalam kesimpulan dan juga solusi sebagai rekomendasi yang terangkum dalam saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan, dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dengan berbagai teori, yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum pernah ditemukan, baik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maupun di kampus lainnya. Adapun persamaanya hanya pada objek penelitian mengenai Koperasi Syariah.

Penelitian terdahulu dapat memudahkan pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan maupun persamaan teori yang digunakan oleh penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya dalam ruang lingkup yang sama, sehingga dapat diketahui keaslian penelitian ini penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Penelitian pertama ditulis oleh oleh Najibul Millah, dari Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi **“Strategi Pusat Koperasi Syariah Dalam Upaya Pengembangan Koperasi Primer Syariah”** dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis dengan didasari data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut memaparkan tentang strategi Puskopsyah dalam penguatan koperasi Syariah.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Puskopsyah kepada koperasi-koperasi primer Syariah sebagai mitranya dalam menghadapi persaingan dengan koperasi simpan pinjam tersebut bukan pesaing dalam sebuah usaha tetapi menjadikan mitra dalam usaha dalam pola Syariah, Puskopsyah lebih melakukan penguatan pada koperasi primer mitranya dari segi manajerial baik berupa pelayanan, analisa kelayakan pembiayaan, analisa resiko.

Persamaan yang ada dalam penelitian Najibul Millah adalah sama-sama membahas Koperasi Syariah dan memiliki persamaan pada metode penelitian serta Teknik pengumpulan data.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan Najibul Millah terletak pada tujuan penelitian dan lokasi objek penelitian.

2. Penelitian kedua ditulis oleh Saifullah program studi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Nuasa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur”** dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan penelitian normatif.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan tentang akad yang digunakan KJKS BMT NU adalah mengalami pembaharuan sistem dan model transaksi sehingga setiap akad yang dilakukan oleh nasabah sudah sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Persamaan yang ada dalam penelitian penulis dengan penelitian Saifullah adalah sama-sama membahas tentang BMT, jenis penelitian dan teknik analisis data.

Perbedaan yang ada pada penelitian penulis dengan Saifullah adalah pada objek penelitian dan akad yang dianalisis.

3. Penelitian ketiga ditulis oleh Luthfiyani Islami Sholihah program studi perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul Skripsi **“Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhamadiyah Lampung (Puskopsyah BMT Lampung) Dalam Pemberian Dana Likuiditas Untuk Meningkatkan Pendapatan”** dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pengolahan data *Mixed Methods research* yang mana dapat diartikan dengan mngkombinasikan atau menggabungkan metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan tentang bagaimana upaya pemberian dana likuiditas terhadap anggota koperasi serta mengetahui pengaruh pemebrian dana likuiditas puskopsyah lampung dalam peningkatan penapatan anggotanya.

Persamaan antara penelitian penulis dengan Luthfiyani adalah pada jenis metode penelitian hukumnya yakni empiris dan BMT sebagai objek penelitiannya.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan Luthfiyani terdapat pada teknik pengolahan data dan rumusan masalah yang berbeda.

4. Penelitian ke empat ditulis oleh Rakada Lainufar program studi Akutansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Skripsi Penerapan akad musyarakah pada nasabah Batitul mal wa tamwil masalah (BMT masalah sidogiri) Pasuruan: perspektif PSAK dan Fatwa DSN

Tabel II
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Asal, Perguruan, Judul Dan Tahun Penelitian.	Persamaan	Perbedaan	Jenis Penelitian
1	Najibul Millah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Strategi Pusat Koperasi Syariah Dalam Upaya Dalam Upaya Pengembangan Koperasi Primer Syariah ,2008	sama-sama membahas Koprasi Syariah dan memiliki persamaan pada metode penelitian serta Teknik pengumpulan data.	Perbedaan antara penelitian penulis dengan Najibul Millah terletak pada tujuan penelitian dan lokasi objek penelitian.	Empiris
2	Saifullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Nuasa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur, 2009	Persamaan yang ada dalam penelitian penulis dengan penelitian Saifullah adalah sama-sama membahas tentang BMT, jenis penelitian dan teknik analisis data.	Perbedaan yang ada pada penelitian penulis dengan Saifullah adalah pada objek penelitian dan akad yang dianalisis.	Empiris
3	Luthfiyani Islami Sholihah, UIN Raden Intan Lampung, Peranan Pusat	Persamaan antara penelitian penulis dengan Luthfiyani adalah	Perbedaan antara penelitian penulis dengan	Empiris

	Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BMT Lampung) Pemberian Dana Likuiditas Untuk Meningkatkan Pendapatan, 2018	pada jenis metode penelitian hukumnya yakni empiris dan BMT sebagai objek penelitiannya	Luthfiyani terdapat pada teknik pengolahan data dan rumusan masalah yang berbeda	
4	Rakada Lainufar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Penerapan akad musyarakah pada nasabah Batitul mal wa tamwil masalahah (BMT masalahah sidogiri) Pasuruan: perspektif PSAK dan Fatwa DSN	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama melakukan penelitian di Koperasi BMT Masalahah sidogiri pasuruan dan memiliki kesamaan dalam jenis penelitian	Perbedaan dengan peneliti terletak pada tujuan penelitian serta akad yang dianalisis	Empiris

B. Kerangka Teori

1. Pembiayaan Modal Usaha pada BMT

a. Definisi Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan syariah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang di dalamnya menggunakan prinsip syariah, yang tanggung jawab penuh serta jujur dalam melakukan transaksi. Pembiayaan syariah memakai kerangka hukum positif yang masih berlaku namun di dalamnya tetap terdapat unsur syariah. Pembiayaan modal usaha syariah bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.⁸ Berdasarkan

⁸Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 308

prinsip syariah, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan berdasarkan persetujuan dengan para pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

b. Dasar Hukum Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha dalam Islam sebenarnya sangatlah banyak sekali. Apabila berbicara dasar hukum pembiayaan modal usaha syariah, Islam menggunakan dasar hukum yang utama yakni Al-Qur'an, kemudian diikuti oleh dasar hukum Al-Hadits, Ijtihad, serta undang-undang atau peraturan lainnya.

c. Macam-Macam Pembiayaan Modal Usaha

Dalam pembiayaan modal usaha syariah, ada banyak sekali akad pembiayaan. Kebanyakan dari lembaga-lembaga keuangan syariah menggunakan pembiayaan modal usaha dengan akad sebagai berikut ini :⁹

1. *Murabahah*

Akad ini adalah pembiayaan jual beli yang menjelaskan bahwa barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas bahwa barang yang akan diperjualbelikan kepada pembeli termasuk harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh penjual.

Dasar Hukum transaksi *murabahah* seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 275. Al-Hadits, yakni Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudri: Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu*

⁹Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 313-314

harus dilakukan suka sama suka.”(H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁰

2. *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut yang mana pembagian hasil atau keuntungan untuk masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.¹¹ Sebelum Islam datang, *mudharabah* sudah dilakukan oleh masyarakat saat itu. Muamalah ini dilakukan sejak jaman jahiliyyah kemudian Islam Menetapkan atau mengijinkan akad *mudharabah* ini karena adanya masalah di dalamnya. Sikap Islam membenarkan atau membatalkan atau merubah bagian-bagian yang ada dalam muamalah yang sudah ada pada masa sebelum Islam. Hal tersebut dikarenakan prinsip muamalah tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam. Untuk menegaskan kembali *mudharabah* sebagai bentuk muamalah dalam Islam dapat kita lihat dalam hadist Nabi Muhammad s.a.w yang diriwayatkan Ibnu Majjah dari Shuaib yang menyebutkan:

ثَلَاثَةٌ فِيْهِنَّ الشَّرْكَةُ: الْمُقَارَضَةُ وَالتَّبَعُ إِلَى أَجَلٍ وَخَلَطَ الثَّرْتَ الشَّعِيرَ. لِتَثْبِيتِ لَا لِلتَّبَعِ (اتن ماجه)
 ”Tiga macam (bentuk usaha) yang didalamnya terdapat barakah:
Muqaradhah/Mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur ganum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majjah)

¹⁰Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017), h. 219

¹¹Amir Mu'allim, *Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2014) h. 49

Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menyebut *mudharabah* sebagai satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Secara umum beberapa ayat juga menyiratkan kebolehannya dan para ulama menjadikannya beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum *mudharabah*. Ayat tersebut terdapat dalam firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِيَ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak berburu saat kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya).”

Disamping dalil Al-Qur'an dan Hadist di atas para ulama juga berandaskan pada praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh sebagian sahabat dan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang digunakan dalam *mudharabah* saat itu adalah harta anak yatim, karenanya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dan praktik yang dilakukan para sahabat para ulama fiqh menetapkan bahwa *mudharabah* hukumnya boleh.

3. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan *musyarakah*, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, yaitu QS. Shaad ayat 24, dan Hadist Allah Ta'ala berfirman: *"Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, jika salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain, aku keluar dari keduanya."* (Diriwayatkan Abu Daud)¹²

2. Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (Bahasa Inggris), yang berarti kerjasama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksudkan dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan dengan memajukan tingkat hidup bersama.¹³ Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoprasian koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁴

Koperasi Syariah atau yang biasa dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah badan usaha yang tidak hanya bergerak dibidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, koperasi juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan

¹²Muklis dan Siti Fauziah, *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*, (Jurnal Islaminomic, 2015), h. 122

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 289

¹⁴Pasal 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoprasian.

penghimpunan dana dan melakukan perputaran uang. Koperasi berbasis Syariah yang menjalankan usaha di bidang keuangan adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah)
2. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (Syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha kegiatan koperasi yang bersangkutan.¹⁵

Praktik usaha dalam lembaga keuangan yang berbentuk koperasi syariah telah tumbuh dan berkebang di dalam masyarakat dan mengambil peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah-tengah masyarakat juga bermunculan BMT sebagai Lembaga keuangan Syariah yang beraung dalam payung hukum koperasi, hal ini mendorong menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah menerbitkan surat keputusan nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004 berdasarkan ketentuan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia digolongkan ke dalam KJKS.

¹⁵Burhanuddin Susanto, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 131

3. *Mudharabah*

a. Definisi *mudharabah*

Mudharabah merupakan akad *mussamah*, yaitu akad yang sudah disebutkan syara' sendiri namanya dan juga aturan-aturanya secara umum. Akad *mudharabah* ini sudah ada sebelum nabi Muhammad s.a.w diangkat menjadi rosul. Karena tidak bertentangan dengan syariat dan memiliki manfaat dan juga memiliki unsur tolong menolong dan melengkapi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. *Mudharabah* disebut juga *al-qiradh*. Secara istilah *al-qiradh* dan *mussamah* memiliki arti yang sama.

Menurut an-Nawawi dalam kitab *ar-Raudah* IV/97, *al-Qiradh*, *al-Muqaradhah*, dan *al-mudharabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta atau modal terhadap seseorang untuk diperniagakan sedangkan keuntungannya dibagi antara pemberi modal dan orang yang menjalankan usaha.¹⁶ dalam Ensiklopedi *Fiqh Umar*, pengertian *mudharabah* dirumuskan dalam kalimat berikut: *Mudharabah* yaitu persekutuan antara dua orang dimana modal atau investasi dari suatu pihak lain, sedangkan untungnya akan dibagi antara merka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugiannya ditanggung sendiri oleh pihak insvestor.¹⁷

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Arti kata *dharb* ini artinya adalah memukul kan kakinya dalam memnjalankan usaha.¹⁸ Secara teknis *mudharabah* atau akad kerjasama antara


¹⁶Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2015), h. 66

¹⁷Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, h. 68

¹⁸M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dalam Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 87

dua pihak yang mana pihak pertama (Shaibul maal) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola modal.

Tabel III :



Ulama *fiqh* membagi akad *mudharabah* menjadi dua, yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. *mudharabah mutlaqoh* yaitu penyerahan modal secara mutlak kepada pengelola tanpa ada batasan dan syarat. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan akad dengan syarat dan batasan tertentu dari pemilik modal.

Dalam penerapannya *mudharabah mutlaqoh* tidak diartikan dengan kebebasan yang tanpa batas, karena tetap harus memperhatikan syarat-syarat lain yang diperhatikan dalam Islam¹⁹

¹⁹Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 188

b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas: orang yang berakad, adanya modal, keuntungan, kerja dan akad.²⁰ *mudharabah* memiliki 4 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Bagi pihak yang berakad harus cakap hukum dan harus cakap apabila diangkat menjadi wakil (bagi mudharib). Pada satu sisi orang yang mengelola modal adalah wakil pemilik modal, maka itulah sebabnya syarat seorang wakil berlaku bagi pengelola modal dalam *mudharabah*.
2. Yang berkaitan dengan modal yang disyaratkan yaitu harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu pemberian modal berbentuk barang tidak diperbolehkan karena akan sulit dalam pembagian keuntungannya.
3. Mengenai bagi hasil keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan. Pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan dagang seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila dalam pembagian keuntungannya tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut *fasid* (rusak). Dan apabila pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung bersama syarat seperti itu batal dan kerugian akan ditanggung sendiri oleh pemilik modal.
4. Untuk syarat akad harus jelas shigatnya dan sesuai antara *ijab* dan *qabulnya*.

Apabila rukun dan syarat dari *mudharabah* sudah terpenuhi maka akan berlaku hukum-hukumnya sebagai berikut:

²⁰Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, h. 76

1. Modal yang ada pada pengelola atau pekerja berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian modal ditangan pekerja/pengelola berstatus amanah dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang.
2. Apabila akad ini berbentuk akad *mudharabah muthlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang apa saja, dimana saja dan dengan siapa saja dengan ketentuan apa yang dia usahakan mendapat keuntungan, akan tetapi tidak boleh memberikan modal itu kepada orang lain atau *memudharabahkan* modal itu kepada orang lain.
3. Dalam akad *mudharabah* pekerja boleh mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama akan tetapi sifatnya nafkah pekerja selama akad *mudharabah* berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak, tidak terdapat perbedaan pendapat pada ulama *fiqh*.
4. Apabila kerjasama itu mendapatkan keuntungan maka pemilik modal itu mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, akan tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad-akad tersebut dalam pelaksanaannya harus dipenuhi seluruhnya.²¹

c. Faktor-faktor yang mengakibatkan batalnya *Mudharabah*

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* terdapat faktor-faktor yang dapat membatalkan akadnya:

1. Pembatalan larangan *tasharruf* dan pemecatan

²¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, h. 77

Akad *Mudharabah* dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak atau dihentikan oleh pemilik modal. Hal ini berlaku apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a) *Mudharib* mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak mengetahui tentang pembatalan dan pemecatannya lalu ia melakukan *tasharruf* maka *tasharrufnya* hukumnya sah.
 - b) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecata tersebut modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjdai milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah ²²
2. Meninggalnya salah satu pihak
- Apabila salah satu dari pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia menurut jumhur ulama akadnya menjadi batal, karena dalam *mudharabah* terdapat unsur *wakalah* dan *wakalah* dapat batal karena meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakil.
3. Salah satu pihak terkena penyakit gila
- Jumhur ulama sepakat bahwa gila membatalkan akad *mudharabah* karena gila membatalkan kecakapan.
4. Pemilik modal murtad
 5. Tidak terpenuhinya salah satu syarat *Mudharabah*

²² Shaeani Sohari dan Abdullah Ru'feh, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h.200

Jika salah satu dari syaratnya tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah karena tindakannya atas seizin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan keuntungan menjadi pemilik modal dan buruh berhak mendapat upah buruh tidak bertanggung jawab apapun kecuali atas kelalaiannya.

6. *Mudharib* dengan sengaja meninggalkan tugasnya

Pengelola dengan sengaja tidak bertanggung jawab atas tugasnya sebagai *Mudharib* dan terjadi kerugian terhadap pemilik modal.²³

d. Mudharabah dalam Fatwa DSN MUI

dalam menjalankan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk Koperasi Syariah, Koperasi syariah menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai pedoman dalam melaksanakan akad.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* berisi tiga ketentuan, ketentuan pertama sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

²³ Shaeani Sohari dan Abdullah Ru'feh, *Fiqh Muamalah*, h.200

2. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.²⁴

Ketentuan kedua mengenai rukun dan syarat pembiayaan sebagai berikut:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

²⁴Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketentuan ketiga mengenai ketentuan hukum pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁵

e. Mudharabah dalam KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan upaya kaum muslim Indonesia untuk memberi paduan pada masyarakat Indonesia yang berminat melaksanakan atau menjadi pelaku Ekonomi Syariah di Indonesia. KHES juga dapat dijadikan dasar hukum apabila terjadi sengketa dibidang ekonomi syariah²⁶

Akad dilakukan berdasarkan asas berikut ini: ²⁷

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

²⁵ Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*

²⁶ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: PT Lathifah, 2009), h,197

²⁷ Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Buku II

- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Sedangkan ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang ada dalam KHES meliputi :²⁸

Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal, adalah modal. Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya. Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama. Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung. Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan. Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang. Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang. Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal. Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan. Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang. Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang. Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal. Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad mudharabah. Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah. Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad. Mudharib tidak berhak

²⁸Pasal 194-210 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Buku II

mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi. Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha. Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu. Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal.

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuanketentuan yang telah ditentukan dalam akad. Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib. Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah. Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian/al-shulh dan atau melalui pengadilan. Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib,

dibebankan pada pemilik modal. Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihakpihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

Selanjutnya mengenai kesepakatan, hukum akibat ingkar janji yang terdapat mengenai *mudharabah* dalam KHES dijelaskan sebagai berikut:²⁹

1. Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.
2. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.
3. Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.
4. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:
 - a. pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
 - b. pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut;

²⁹Pasal 29-43 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Buku II

- c. yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. hal ini tergantung kepada orang perorang;
 - d. ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;
 - e. paksaan bersifat melawan hukum.
5. Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.
6. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.
7. penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.
8. Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
 - a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
9. Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

10. Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa
 - a. membayar ganti rugi;
 - b. pembatalan akad;
 - c. peralihan risiko;
 - d. denda;
 - e. membayar biaya perkara.
11. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :
 - a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
 - b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
 - c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
12. Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:
 - a. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
 - b. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
 - c. peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
 - d. pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

13. Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko.
14. Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam;
15. Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan Kompilasi dari berbagai *fiqh* yang telah ada, yang berasal dari *fiqh muamalah*, yang telah di praktikkan dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan tujuan untuk memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di Lembaga-lembaga Keuangan Syariah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu penelitian hukum dengan mengkaji perilaku hukum individu dalam masyarakat dan kaitanya bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris atau *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data penelitian yang didapatkan dari tempat yang dijadikan obyek penelitian.³⁰ Penelitian ini lebih menekankan pada terjun langsung ke lapangan dengan melihat, memantau daerah sekitar tempat penelitian sehingga mendapatkan data yang lebih akurat.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengidentifikasi dan mengkosepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.³¹ Pendekatan yuridis adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya.

³⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desrtasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 20

³¹ Soerjono Soekanto, *Penganar Pendidikan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Pres, 1986) h. 51

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi BMT Masalah Sidogiri Pasuruan dan melakukan wawancara lapangan di Koperasi Syariah BMT Masalah Kantor Cabang Sukorejo Pasuruan.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.³² Data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.³³ dalam hal ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak Koperasi BMT Masalah kantor cabang pembantu Sukorejo. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber utama dan juga narasumber lainnya guna memenuhi data penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian sebagai pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu buku atau undang-

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 177

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 192

undang sebagai literatur, yang ada kaitannya dengan koperasi syariah dan akad-*mudharabah*, adapun data sekunder yang digunakan berupa analisis dalam wawancara.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sebenarnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penggalan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang terjadi dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yakni yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yakni yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁴ Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data dari narasumber, yaitu dari pihak koperasi BMT Masalahah Sidogiri kantor cabang pembantu Sukorejo dan juga beberapa narasumber lainnya guna mendukung data penelitian yaitu:

- a. Nur Hasan sebagai Kepala kantor cabang pembantu Sukorejo Koperasi BMT Masalahah.
- b. Basrowi sebagai direktur personalia Koperasi BMT Masalahah
- c. Eko Samudra direktur keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri
- d. Suud Fuadi sebagai Dosen Fakultas Syariah.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), h. 186.

- e. Rabidin sebagai kepala bidang pengawasan koperasi.
2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi pada dasarnya berfungsi untuk mencari atau menemukan data serta bukti penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku utama berupa buku-buku yang membahas tentang koperasi dan jurnal yang membahas tentang koperasi dan BMT yaitu:

- a. Buku “Koperasi syariah dan pengaturannya” oleh Burhanuddin susanto
- b. Buku “Mudharabah dalam teori dan praktik” oleh Neneng Nurhasanah
- c. Jurnal oleh Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar “*Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*” tahun 2017.
- d. Jurnal Amir Mu'allim. “*Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*” Tahun 2014.
- e. Jurnal Muklis dan Siti Fauziah. “*Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*” tahun 2015.
- f. Peraturan berupa Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (qiradh)

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis data dengan menggunakan berbagai tahapan. Tahapan pertama yakni melakukan *editing*, dalam melakukan penelitian kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasannya, dan relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan data tersebut dapat memecahkan suatu permasalahan. Dalam tahap ini apabila ditemukan data yang kurang jelas atau salah maka segera diperbaharui,

tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang terjadi ketika melakukan wawancara.

Tahapan yang kedua adalah konfirmasi (*verifying*), dalam proses ini merupakan langkah peneliti untuk meninjau kembali data dan hasil yang diperoleh ketika wawancara dan diklarifikasi kepada narasumber untuk mendapatkan data yang benar benar valid tanpa ada tambahan ataupun pengurangan dari peneliti. Data-data yang didapatkan peneliti akan dikembalikan lagi kepada nara sumber untuk membuktikan kebenarannya.

Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah *pengkodean data (coding)*. Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis, misalnya BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan BAB V.

Tahapan yang keempat yakni *rekontruksi data (reconstructing)*. Rekontruksi data ialah menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami serta mudah untuk diinterpretasikan.

Tahapan kelima ialah *sistematis data (sistematising)*. Sistematis data merupakan suatu kegiatan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah itu melakukan analisis data (*analyzing*). Analisis data adalah suatu kegiatan untuk menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberikan arti (diinterpretasikan) jika data tersebut berupa data kualitatif. Hasil yang didapat pada saat wawancara akan dijabarkan kembali dan

dianalisa dengan menggunakan hukum Islam yang terkait dengan pembahasan sehingga mudah dipahami.

Langkah terakhir adalah menarik *kesimpulan*. Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telahh diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulanya pada BAB V.

G. Uji Kesahihan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan pembaca. Hal ini dilakukan guna antisipasi terhadap tuduhan “tidak ilmiah” dan lain sebagainya.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut agar hasil dari skripsi ini dapat benar-benar dipertanggung jawabkan maka penulis memakai teknik triangulasi data.

1. Triangulasi data

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk tujuan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data tersrbut. Denzim (1978) membagi teknik ini menjadi 4 macam sebagai teknik pemeriksaan yang menggunakan Sumber, Metode, Penyidik dan Teori

Adapun teknik pemeriksaan yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Teknik yang memanfaatkan sumber yaitu membandingkan hasil data wawancara dengan data hasil dokumentasi atau data-data tertulis lainnya. Dalam penelitian ini data primer merupakan wawancara dan kemudian dianalisis dengan data-data dokumentasi dan data-data lainnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Koperasi BMT Masalah yang pada awal pendiriannya diberi nama Koperasi BMT MMU (*Maslahah Mursalah lil Ummah*) bertempat di Jl. Raya Sidogiri No.10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Koperasi BMT Masalah berdiri dengan legalitas hukum sebagai berikut:

1. Badan Hukum Koperasi Nomor: 608/Bh/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September tahun 1997.
2. PAD: Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/4/09.02/01/x/2013 tanggal 23 Oktober tahun 2013.
3. TDP: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Nomor: 13.26.2.64.00099 pada tanggal 31 Desember 2013.
4. SIUP: Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/20/09.06/01/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
5. NPWP: 01.718.668.5-651.000³⁵

Koperasi BMT Masalah Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru tugas pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah dan alumni pondok pesantren Sidogiri pasuruan yang memiliki *basic* pondok pesantren. Koperasi ini berdiri atas keperhatian dari para guru

³⁵ Nur Hasan, wawancara, (Pasuruan, 23 maret 2019)

Pondok pesantren Sidogiri yang melihat perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah dalam bermuamalah yakni terjerumusnya masyarakat dalam praktik-praktik ribawi dalam bermuamalah yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam.

Koperasi BMT Masalah sebagai Lembaga keuangan Syariah memiliki visi dan misi yaitu:

Visi: menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang amanah, tangguh, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota masyarakat.

Misi:

1. Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governace*” untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
2. Menciptakan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih baik dalam menciptakan syariah kaffah.
3. Meningkatkan pembinaan anggota untuk menuju koperasi yang berkualitas.
4. Membangun kemitraan yang baik dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
5. Mengembangkan kepedulian sosial.

Motto: Syariah menjadi berkah.

Dengan adanya visi misi serta motto dalam koperasi syariah BMT *masalah* memiliki maksud dan tujuan :

1. Koperasi bermaksud menjalin kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi masyarakat serta anggota koperasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
2. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera

Adapun struktur kepengurusan Koperasi BMT *Maslahah* Sidogiri sebagai berikut:

Tabel III

Struktur kepengurusan Koperasi BMT *Maslahah*



Penasehat	: KH. AD. Rohman Sy.
Pengawas	
Pengawas Manajemen	: H. Mahmud Ali Zain
Pengawas Keuangan	: H. M. Taufiq
Pengawas Syariah	: KH. A. Khasbulloh Mun'im
Pengurus	
Ketua Pengurus	: H. M. Khudlori Abd. Karim
Wakil Ketua 1	: A. Cholilurrohman
Wakil Ketua 2	: H. M. Imron Rosyidi
Sekretaris	: H. Muhammad Mujib
Bendahara	: Sufyan Afandi
Pirektur Utama	: H. M. Dumairi Nor
Direktur Keuangan	: H. M. Eddy Soeparjo
Direktur Bisnis & Pemasaran	: Abd. Hamid Sanusi
Direktur Personalia	:HM. Abdulloh Shodiq
Direktur TI	: H. Ahmad Ikhwan

Tugas divisi

Masing- masing divisi memiliki tugas ,kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya:

a. Rapat anggota

1. Menyusun Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumahtangga (AD/ART).
2. Memberikan kebijakan umum dalam organisasi manajemen dan usaha koperasi.
3. Pemilihan, pengangkatan atau pemeberhentian pengurus dan pengawas.

4. Penyusunan dan menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja
 5. Pengesahan dan penolakan atas tanggung jawab pengurus dan atau pengawas dalam aktivitas usahanya.
 6. Pemagian SHU (Surplus Hasil Usaha)
- b. Pengurus
1. Menyusun kebijakan umum dalam Koperasi BMT
 2. Melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha dalam bentuk:
 - 1) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
 - 2) Pengawasan tugas manager
 - 3) Memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan diajukan kepada anggota
- c. Dewan pengawas
1. Menyusun kebijakan dalam Koperasi BMT
 2. Melakukan kegiatan pengawasan berbentuk persetujuan pembiayaan dalam jumlah tertentu, kesyariahaan, dan memberi rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota.
- d. Manager
1. bertanggung jawab kepada pengurus atas tugas-tugasnya.
 2. memimpin organisasi dan kegiatan usaha dalam Koperasi BMT.
 3. Menyusun perencanaan pengembangan usaha.
 4. Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh usaha BMT.
 5. Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus.
 6. Membuat laporan usaha kepada pengurus.

7. Mengangkat dan memberhenikan karyawan atas persetujuan pengurus.
 8. Penandatangani perjanjian pembiayaan.
 9. Memutuskan permohonan pembiayaan sesuai dengan gaji karyawan.
 10. Mengupayakan jenis usaha lain yang produktif dengan persetujuan pengurus.
 11. Membuat peraturan untuk karyawan.
 12. Menentukan target setiap tahunnya.
- e. Kepala cabang
1. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha di kantor cabang.
 2. Mengevaluasi dan memutuskan setiap pengajuan pembiayaan.
 3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemngembalian pembiayaan.
 4. Menandatangani perjanjian pembiayaan
 5. Menandatangani buku warkat dan mudharabah.
 6. Meyampaikan laporan kepada kepala devisi setiap bulanya.
- f. Marketing
1. Bertanggung jawab kepada kepala cabang atas tugas tugasnya.
 2. Memasarkan produk jasa yang dimiliki kantor cabang.
 3. Memeriksa dan menyetujui permohonan permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh kepala cabang.
 4. Membuat buku tabungan atau warkat tabungan mudharabah berjangka.
 5. Menerima setiap saran, keluhan dari setiap nasabah.

Koperasi BMT *masalah* memiliki jadwal jam kerja untuk memaksimalkan kinerja dari para karyawan dalam melayani masyarakat yang akan melakukan akad memiliki jam kerja sebagai berikut:

Tabel IV

Jadwal jam kerja Koperasi BMT *Maslahah*

Senin – Kamis	Jumat	Sabtu minggu
08.00 – 12.00	Libur	08.00 – 12.00
12.00 – 13.00 (istirahat)		12.00 – 13.00 (istirahat)
13.00 – 14.00		13.00 – 14.00

Meskipun koperasi ini tidak sepenuhnya terfokus pada pengumpulan modal, tetapi lembaga keuangan berbentuk koperasi memerlukan adanya orientasi pada profit untuk menjalankan aktifitas bisnisnya sebagai lembaga keuangan. Modal dalam koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, modal sendiri terbagi atas:

1. Simpanan pokok.
2. Simpanan wajib.
3. Dana cadangan.
4. Hibah/donasi.

Sedangkan modal berupa pinjaman didapatkan dari:

1. Anggota.
2. Koperasi lain atau anggota koperasi lainnya.
3. Bank.

4. Lembaga keuangan non bank.
5. Penerbitan obligasi atau surat utang lainnya.

Selain pengumpulan modal dari sumber-sumber di atas Koperasi memiliki sumber lainya yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga. Sumber modal didapatkan dari pendaftaran anggota koperasi, pendaftaran anggota koperasi dibatasi dengan waktu maka modal dalam koperasi tidak selalu berubah dengan adanya pendaftaran anggota baru.

Baitul al-Mal wa al-Tamwil pada mulanya merupakan badan amal sosial yang bergerak dalam bidang pembiayaan, karena terbentur regulasi dan harus berbentuk badan hukum Koperasi, Bank atau Lembaga Keuangan mikro.

"*Baitul al-Mal wa al-Tamwil* atau yang disebut BMT menggunakan regulasi perkoperasian karena pada awalnya BMT merupakan badan amal sosial, karena melakukan kegiatan pembiayaan maka harus memutuskan akan menggunakan regulasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau Undang-Undang Perkoperasian, BMT tidak mau menggunakan Regulasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah sehingga memutuskan menggunakan Undang-Undang Perkoperasian harus mengubah nama dan badan hukumnya. BMT tidak mau menggunakan regulasi perbankan karena Modal yang harus disetor terlalu besar bagi BMT, modal yang harus disetor minimal sebesar Rp.6.000.000.000,- karena latar belakang BMT yang hanya dari perkumpulan masyarakat-masyarakat menengah kebawah serta kompetensi-kompetensi yang dirasa terlalu berat. Yang paling memungkinkan adalah koperasi modal yang harus disetor Rp.50.000.000,- untuk kantor cabang sebesar 15.000.000,-"³⁶

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pengurus Koperasi BMT Maslahah Sidogiri. Dalam koperasi BMT maslahah tidak hanya menggunakan undang-undang Koperasi saja namun juga menggunakan peraturan-peraturan lainnya, yaitu:

- a. Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

³⁶ Rabidin, *wawancara* (Malang 8 Maret 2019)

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- c. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
- d. Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia Nomor 16 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
- e. peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 14/Per /M.KUKM/IX /2015 tentang Pedoman akutansi Usaha Simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
- f. peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia Nomor 19/Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi.
- g. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
- h. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian.

Koperasi BMT *Maslahah* dengan badan hukum berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman pelaksanaan akad pembiayaan. Koperasi tidak menggunakan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai peraturan yang mengatur, hal ini karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah dalam pengadilan saja.


Dalam sebuah Lembaga Keuangan berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah untuk menjaga standar kesyariahan serta mengawasi kinerja operasionalnya agar sesuai dengan regulasi yang ada koperasi BMT masalah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Syariah Kementerian Koperasi.


B. Praktik Pembiayaan Modal Usaha di BMT Masalah

Banyak kendala yang dialami oleh masyarakat kecil dan para pelaku usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau yang lebih dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perihal mendapatkan sumber-sumber pembiayaan untuk menjalankan usahanya.

Tabel V

Klasifikasi pembagian lembaga keuangan mikro





Dengan membawa visi dan misi yang disebutkan diatas berdirinya Koperasi BMT *Maslahah* di tengah masyarakat Sidogiri Pasuruan yang masih tergolong masyarakat ekonomi mikro kecil menajdi harapan baru bagi pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM merasa terbantu dalam mndapatkan sumber pembiayaan.

Menurut Dr. Muhamad Antonio Syafi'i seorang pakar keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT yang berupa memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut sifat dari penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pembiayaan produktif: yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha yaitu baik usaha produksi perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif: merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi, yang akan habis untuk pemenuhan kebutuhan.

dilihat dari segi keperluanya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja.

2. Pembiayaan investasi. Merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan hal tersebut.³⁷

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: per-04/BI/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menetapkan pada pasal 1 mengenai produk akad dalam Lembaga Keuangan Syariah:

1. *Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) antara perusahaan pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan itu sendiri.
2. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad penyaluran dana untuk hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Antara perusahaan pembiayaan pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
3. *Isthisna'* adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat) dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak.

³⁷ Fitra Ananda, Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT AT Taqwa Halmahera di Kota Semarang, *skripsi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), 44

4. *Murabahah* adalah akda untuk pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.
5. *Salam* adalah akad untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak
6. *Wakalah bil ujra* pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*al-muwakil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).³⁸

Seluruh kegiatan *akad* dalam lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang menjadai pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah atau akan diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, Koperasi Syariah BMT Masalahah sebagai lembaga keuangan yang menerapkan kaidah sesuai dengan syariat Islam memiliki lima produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota koperasi yaitu:

1. *Mudharabah* / kerjasama: merupakan kerjasama antara koperasi dan mudharib untuk mengelola modal yang diberikan koperasi dan membagi keuntungan yang diperoleh dengan kesepakatan bersama.

³⁸ Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: per-04/BI/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

2. *Qordul Hasan* / pinjaman bebas bunga: merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan dengan jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.
3. *Bai'bitsaman Ajil* / jual beli komoditas: pembayaran atas harga jual beli komoditas dilakukan pada tempo yang sudah ditentukan.
4. *Murabahah* / jual-beli: jual-beli barang dengan penjelasan rincian harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disetujui oleh penjual dan pembeli.
5. *Ijarah* / sewa-menyewa: sewa-menyewa berupa hatra tidak bergerak seperti sawah untuk diambil manfaatnya dan diambil keuntungan.

Setelah peneliti melakukan wawancara guna memperoleh data penelitian, peneliti memperoleh data dari Bapak Nur Hasan selaku Kepala Kantor Cabang Koperasi Syariah BMT Maslahah Sukorejo. Beliau menerangkan bahwa mengenai praktik akad *Mudharabah* dalam koperasi syariah BMT maslahah, memiliki sistematika akad mudharabah sebagai pembiayaan modal usaha di koperasi syariah tersebut.

“sistematikanya kita lakukan seperti perintah dalam fatwa sebagai peraturan yang mengatur tatacara Akad Mudharabah mas. pertama-tama apabila masyarakat ingin mengajukan pembiayaan modal usaha sebagai pengelola modal harus terdaftar menjadi anggota koperasi dengan menyertakan Fotokopi KK (kartu keluarga), fotokopi KTP, fotokopi surat nikah/surat cerai dan NPWP. terlebih dahulu, dengan menjadi anggota koperasi maka kedudukanya akan berubah menjadi seperti nasabah dan dapat mengajukan pembiayaan.”³⁹

Dalam ketentuan yang tertulis di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga simpanan pokok anggota Rp 500.000,- dan simpanan wajib yang harus dibayar tiap tahun oleh anggota minimal sebesar Rp 10.000,- menurut keputusan

³⁹ Nur Hasan, *wawancara* (23 Maret 2019)

dalam agenda Rapat Akhir Tahun 2017 (RAT) setiap anggota yang mengisi simpanan khusus dibatasi paling besar Rp 200.000.000,- ,apabila terdapat kelebihan dari aturan yang ditentukan uang dapat dimasukan ke dalam rekening modal atau menjadi modal penyertaan.

“Setelah terdaftar menjadi anggota, pengelola modal akan mengajukan pembiayaan melalui teller koperasi dan menjelaskan bagaimana rencana usaha yang akan dijalankan. Lalu akan dilakukan penimbangan persetujuan pencairan dananya oleh pengurus koperasi”⁴⁰

Koperasi syariah BMT Masalah memiliki standar penilaian terhadap pembiayaan yang akan di ajukan oleh pengelola modal apakah layak untuk diberi modal dengan menerapkan prinsip analisis 5C sebagai berikut:

1. *Character*: pada tahap ini divisi marketing harus mencari tahu serta mengumpulkan data-data nasabah berupa riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi ekonomi.
2. *Collateral* (anggungan):pada tahap ini meliputi peneilaian terhadap barang jaminan atau anggunan yang dibebankan oleh nasabah sebagai jaminan pembiayaan kepada Koperasi BMT Masalah.

“jaminan yang diberikan kepada kami bisa berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak seperti BPKB kendaraan bermotor bisa berupa sepeda motor / mobil, emas dan sertifikat tanah tergantung berapa nilai pembiayaan yang diajukan”⁴¹

Karena jaminan berupa kendaraan bermotor dapat mengalami penurunan nilai harga maka dibatasi jangka waktu pembiayaan dengan jaminan ini. Dalam

⁴⁰ Nur Hasan, *wawancara* (23 Maret 2019)

⁴¹ Nur Hasan, *wawancara* (23 Maret 2019)

perhitungan jaminan untuk pencairan dana jaminan dinilah 70% sampai dengan 80% dari harga pasaran.


3. *Capital* (modal) tahap ini merupakan analisis yang menghubungkan antara pemohon pembiayaan dengan sejumlah dana yang disetor untuk pembiayaan modal. Serta menjadi pertimbangan berapa jangka waktu yang diberikan kepada pengelola modal.
4. *Capacity* (kapasitas) pada tahap ini divisi marketing harus mengetahui apakah nasabah mampu mengembalikan modal pembiayaan
5. *Condition* (kondisi) pada tahap ini divisi marketing perlu melakukan penilaian pembiayaan dapat melihat kondisi atau prospek usahanya dimasa yang akan datang, apabila usaha yang dilakukan pengelola modal dinilai kurang memenuhi standar maka akan ditolak atau dipending.

Setah melalui tahap analisis 5C dan pengajuan pembiayaan diterima maka akan dilakukan tahap selanjutnya penawaran pembagian hasil pengelolaan modal.

“setelah di analisa dan disetujui oleh pengurus kami akan mengajukan tawaran pembagian hasil usaha kepada nasabah. Kami memiliki standar pembagian keuntungan sebesar 2% dari total laba usaha dan bisa ditawarkan oleh nasabah”⁴²

⁴² Nur Hasan, *wawancara* (23 Maret 2019)

Tabel VI
Skema bagi hasil



Penulis menggambarkan pembagian hasil usaha pada koperasi BMT masalahah, tahap pertama setelah nasabah terdaftar menjadi anggota koperasi nasabah akan menjelaskan prospek usaha yang akan dijalankan secara detail serta waktu yang akan digunakan untuk melakukan usaha yang kepada pihak koperasi lalu akan ditimbang dan di analisis oleh pengurus koperasi. Apabila disetujui maka dana akan diberikan kepada nasabah sebagai pengelola modal.

Tabel VII

skema bagi hasil



Kedua, berdasarkan skema diatas menggambarkan pembagian hasil usaha oleh koperasi syariah. koperasi akan menjelaskan mengenai jangka waktu dalam akad *Mudharabah* dan pembagian Hasil usaha. koperasi memiliki standar waktu yang diberikan kepada pengelola modal selama 6 bulan untuk mengembalikan modal yang diberikan kepada pengelola, namun koperasi juga bersifat fleksibel apabila pengelola modal memiliki prospek usaha lainnya maka koperasi akan mengikuti jangka waktu sesuai yang diinginkan nasabah sesuai kesepakatan bersama. Dalam perjanjian bagi hasil koperasi BMT *masalah* meminta pembagian hasil usaha sebesar 2% dari laba usaha dan dapat ditawar menjadi 1,5%.

Ketiga setelah pengelola modal menyetujui perjanjian dalam akad *Mudharabah* dan pembiayaan di setujui oleh pengurus koperasi dan menyerahkan jaminan berupa harta bergerak atau tidak bergerak selanjutnya modal akan diberikan kepada pengelola modal secara tunai.

Setelah modal diberikan kepada pengelola modal Koperasi BMT *masalah* akan memantau perkembangan usaha yang dilakukan oleh pengelola modal koperasi melakukan pemantauan dengan bentuk silaturahmi yang dilakukan setiap satu kali dalam satu bulan dan satu kali dalam dua bulan untuk pengelola modal yang memiliki rekam jejak pengembalian modal lancar pada akad sebelumnya. Untuk melakukan pengawasan Koperasi BMT *Maslahah* memiliki dua divisi, yaitu:

1. Divisi perawatan: divisi ini bertugas melakukan pemantauan atau *survey* berupa silaturahmi pada mudharib untuk melihat apakah usaha yang dijalankan mudharib berjalan lancar atau tidak.
2. Divisi penyelesaian: divisi ini bertugas mengirimkan surat peringatan atau SP kepada pengelola modal yang mengalami macet saat pengekambalian modal surat peringatan akan diebrikan sebanyak tiga kali dan negosiasi kepada pengelola modal yang mengalami kerugian atau macet dalam pengembalian modal dan pembagian keuntungan pada mudharib,

Setelah dilaksanakan pengawasan setiap bulanya kepada pengelola modal. Pengelola modal wajib mengembalikan modal yang dibeikan oleh koperasi pada waktu yang sudah disepakati bersama dengan bentuk tunai dengan laba bagi hasil yang sudah disepakati pada saat akad mudharabah berlangsung.

Apabila pengelola modal melakukan kesalahan yang disebabkan oleh sendiri yang mengakibatkan kerugian dan tidak menghasilkan keuntungan, selanjutnya koperasi akan mengirimkan Surat peringatan kepada pengelola modal sebanyak tiga kali. Surat peringatan tersebut berisi pengelola modal diminta untuk mengembalikan modal awal saja tanpa adanya bunga atau penalti atau tambahan

dana lainnya. seperti dana awal yang diberikan kepada pengelola modal saja secara tunai.

Apabila pengelola modal tidak sanggup mengembalikan modal awal setelah berikanya surat peringatan ke-tiga dan setelah melakukan negosiasi jaminan yang dieberikan pengelola modal akan menjadi milik koperasi secara sah.

Apabila dikomparasikan dengan pembagian hasil usaha menggunakan akad *Mudharabah* dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). dijelaskan sitematika pelaksanaannya secara detail yaitu pembiayaan mudharabah harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, yang mana Lembaga Keuangan Syariah berlaku sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai sepenuhnya kebutuhan usaha dari pengelola modal dan jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas bukan berbentuk piutang, serta biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan pengelola modal. Pengelola modal di izinkan untuk melakukan usaha yang sudah disepakati sesuai dengan ketentuan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Tidak berhak dalam mengelola dan mengatur manajemen usaha tapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan serta pembinaan. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana juga menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika kerugian diakibatkan oleh pengelola modal yang melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pada dasarnya dalam melakukan pembiayaan dalam mudharabah tidak ada jaminan, akan tetapi agar pengelola modal tidak melakukan penyimpangan yang akan mengakibatkan kerugian maka dapat dimintai jaminan dan dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat Asas-Asas dalam menjalankan Akad Mudharabah hal ini meliputi: *khtiyari/sukarela*, Amanah/menepati janji, *Ikhtiyati/kehati-hatian*, *Luzum/tidak berubah*, Saling menguntungkan, *Taswiyah/kesetaraan*, Transparansi, Kemampuan, *Taisir/kemudahan*, Itikad baik dan Sebab yang halal. Serta ketentuan-ketentuan Mudharabah yang diatur dalam KHES terdapat dalam pasal 194-210. Dalam hal ini peneliti mengkoparasikan serta mengkomparasikan data yang didapat di lapangan dengan ketentuan yang ada dalam KHES peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan modal usaha menggunakan akad Mudharabah dalam Koperasi BMT Masalah sudah sesuai dengan asas dan ketentuan yang terdapat dalam KHES. Lembaga Keuangan Syariah dengan badan hukum Koperasi Syariah tidak menggunakan KHES sebagai pedoman operasionalnya tetapi Koperasi Syariah menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman operasional.

C. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Masalah

Dalam melaksanakan akad tentu tidak terlepas dari rukun dan syarat-syarat agar tercapai tuntutan sahnya dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*. Standar Menurut fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴³

⁴³ Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*

Setelah melakukan penelitian pada Koperasi BMT Maslahah, peneliti menganalisis dan membandingkan antara implementasi dengan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman pelaksanaan akad *Mudharabah* bahwa Koperasi BMT Maslahah menerapkan akad *Mudharabah Muqqoyadah* yang berarti penyerahan modal dengan batasan dan syarat tertentu, karena Koperasi BMT *Maslahah* masih memberikan syarat berupa batasan waktu dan ketentuan jenis usaha yang sesuai dengan syariat Islam. dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah pada Koperasi BMT maslahah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah.

Koperasi BMT *Maslahah* diakui sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang sehat oleh masyarakat hal ini tidak terlepas dari latar belakang berdirinya koperasi dan hanya merekrut orang-orang tertentu sebagai pengurus dan karyawan Koperasi BMT *Maslahah*.

“bukan hal yang salah apabila masyarakat memandang seperti itu. Kami berjalan sesuai dengan visi menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang amanah, tangguh, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota masyarakat. Yang kami tekankan disini adalah membantu masyarakat dengan pembagian hasil yang ringan dan juga menerapkan prinsip keuangan syariah dalam masyarakat, agar masyarakat tidak terjerat riba dan mempercayai koperasi sebagai lembaga keuangan yg bagus

Kami hanya merekrut orang-orang dengan latar belakang pondok Al-yasini Sidogiri untuk menjaga kualitas lembaga”⁴⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala kantor cabang Koperasi BMT *Maslahah*, untuk menjaga kualitas sumber daya manusianya

⁴⁴ Nur Hasan, *wawancara* (23 Maret 2019)

koperasi selalu melakukan pelatihan dan kajian yang dilakukan setiap satu kali dalam satu bulan untuk menguatkan nilai-nilai keIslaman dan pengenalan kepada produk serta strategi dalam koperasi kepada pengurus koperasi dan *training* dengan mendatangkan ahli dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah berupa seminar kepada karyawan koperasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian yang sudah dilakukan analisa terhadap implementasi akad *Mudharabah* sebagai pembiayaan modal usaha dalam koperasi syariah dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Praktik pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Maslahah yang pertama adalah, nasabah harus mendaftar menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, setelah terdaftar sebagai anggota koperasi nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan, setelah pembiayaan dan pembagian hasil disetujui oleh kedua belah pihak maka dan diberikan kepada nasabah. Selama masa pembiayaan koperasi melakukan pemeriksaan setiap bulannya, setelah habis masa perjanjian nasabah mengembalikan modal dan keuntungan bagi hasil kepada koperasi BMT masalah.
2. Pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi *Baitul al-Mal wa al-Tamwil* Maslahah menggunakan akad *Mudharabah* dalam perspektif fatwa Dsn Mui NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (*qiradh*) sudah sesuai dengan fatwa sebagai peraturan yang mengatur.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Koperasi BMT Masalahah agar mensosialisasikan produk-produknya kepada masyarakat, memperbaiki pelayanan dan membuka cabang-cabang baru agar menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi serta melindungi masyarakat dari perekonomian yang mengandung riba.
2. Kepada masyarakat secara umum diharapkan agar menggunakan lembaga keuangan yang berbasis Syariah agar mendukung perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang bebas riba



Daftar Pustaka

BUKU

Al-Qur'an al-Karim

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dalam Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Basri, Ikhwan Abidin. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1885.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desrtasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011.

Mohd, Fuad. Fachrudin. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1985.

Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Parmudi, Muchammad. *Sejarah Dan Doktrin Bank Islam*. Yogyakarta: Kutub, 2005.

Praja, S. Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012.

Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Penganar Pendidikan Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Pres, 1986.

Sohari, Shaeani. dan Abdullah Ru'feh, *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Susanto, Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

JURNAL

Hakim, Lukmanul dan Anwar, Amelia. *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017.

Mu'allim, Amir. *Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*, Yogyakarta: Al-Mawarid, 2014.

Muklis dan Fauziah, Siti. *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*, Jurnal Islaminomic, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian

Undang-Undang No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoprasian.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Krediasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVII/S/III/2013 (Al Ahsul Al Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558399, Faksimile (0341) 558399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

LAMPIRAN I
BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Aidin Baharudin Yusuf
NIM : 15220157
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I
Judul Skripsi : Pembiayaan Modal Usaha dalam Koperasi Syariah
Perspektif Fatwa DSN-MUI NO 07/DSN-MUI/IV/2000

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 7 Desember 2018	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	Jumat, 10 Desember 2018	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
3	Selasa, 22 Februari 2019	BAB I-III	<i>[Signature]</i>
4	Jumat, 26 Februari 2019	Revisi BAB I-III	<i>[Signature]</i>
5	Selasa, 24 Maret 2019	Hasil Penelitian	<i>[Signature]</i>
6	Jumat, 1 April 2019	BAB IV	<i>[Signature]</i>
7	Jumat, 1 April 2019	BAB V	<i>[Signature]</i>
8	Selasa, 29 April 2019	Revisi BAB IV-V	<i>[Signature]</i>
9	Selasa, 29 April 2019	Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	Selasa, 29 April 2019	ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 17 Mei 2019

Mengetahui

[Signature]
Dekan

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



[Signature]
Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

LAMPIRAN II

DAFTAR PERTANYAAN

(Terhadap Kepala Kantor Cabang Pembantu BMT Maslahah Sukorejo)

1. Apa saja regulasi yang digunakan di BMT Maslahah?

.....
.....
.....
.....

2. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan modal di BMT Maslahah?

.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana praktik akad pembiayaan modal usaha di BMT Maslahah?

.....
.....
.....

4. Bagaimana kendala yang dialami BMT dalam menerapkan akad mudharabah dan bagaimana penyelesaiannya?


.....
.....

.....
5. Bagaimana jaminan pengelola modal serta pembagian keuntungan laba ruginya?

.....
.....
.....

6. Bagaimana upaya BMT Masalahah dalam melakukan kegiatan pelatihan untuk menjaga kesyariahan lembaga keuangan?

.....
.....
.....



LAMPIRAN III

BUKTI PENELITIAN



Gambar 3.1. Surat Pra Penelitian
dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Gambar 3.2. Surat Penelitian
 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Gambar 3.3. Surat Izin Penelitian dari Koperasi BMT Maslahah



Gambar 3.4. Bukti Wawancara dengan Kepala Kantor Cabang Pembantu BMT Maslahah Sukorejo (Bapak Nur Hasan)



Gambar 3.5. Lokasi Penelitian (BMT Maslahah Sukorejo)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	Aidin Baharudin Yusuf
TTL	Kediri, 26 Februari 1997
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Agama	Islam
Status	Belum Kawin
No. Telepon	082230819959
Nama Ayah	Eko Samudra Rahmat
Nama Ibu	Lutfi Toyibah
Alamat Asal	Jl. Bromo 8 no 1 nganjuk, jawa timur

B. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2000-2003	TK Aisyah II
Tahun 2003-2009	SDN Ganung Kidul 1
Tahun 2009-2012	SMPN 3 Nganjuk
Tahun 2012-2015	SMAN 1 Berbek